

### Fatwa MUI dan Eco-Masjid: Membangun Kesadaran Ekologis Umat Islam Melalui Pengelolaan Lingkungan di Masjid

**Harda Armayanto**

Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Universitas Darussalam Gontor, Indonesia  
Email: [harda@unida.gontor.ac.id](mailto:harda@unida.gontor.ac.id)

**Amir Sahidin**

Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Universitas Darussalam Gontor, Indonesia  
Email: [452024841001@student.unida.gontor.ac.id](mailto:452024841001@student.unida.gontor.ac.id)

DOI: 10.46781/al-mutharrahah. V20i2.1770

Received : 22/09/2025  
Revised : 22/10/2025  
Accepted : 22/11/2025  
Published : 12/12/2025

#### **Abstract**

*This article discusses the role of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) in building ecological awareness of Muslims through the implementation of Eco-Masjid, a mosque that applies environmentally friendly principles to support the sustainability of nature. MUI itself has issued several fatwas related to environmental management, but their implementation at the mosque and community level is still limited. This article is qualitative in nature and based on library research (printed and digital data). Using this method, this article finds that the implementation of eco-friendly principles in mosques, such as waste management, renewable energy use, and greening, can strengthen the ecological message of MUI's fatwas. In addition, mosques have great potential to become centres of sustainability education and practice that can inspire the community. This article provides new insights on how MUI fatwa and Eco-Masjid concept can complement each other to create a community that is more concerned about environmental sustainability. Thus, this article not only suggests a model of fatwa implementation, but also offers a concrete solution to raise the awareness of Muslims in facing today's environmental challenges.*

**Keywords:** MUI Fatwa, Eco-Masjid, Ecological Awareness, Environmental Management.

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam melalui implementasi Eco-Masjid, yaitu masjid yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan alam. MUI sendiri telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tapi implementasinya di tingkat masjid dan komunitas masih terbatas. Tulisan dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan berbasis pada data kepustakaan, baik cetak maupun digital. Melalui metode tersebut, artikel ini menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan

dalam masjid, seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan, dapat memperkuat pesan ekologis dari fatwa MUI. Selain itu, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat edukasi dan praktik keberlanjutan yang dapat menginspirasi masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana fatwa MUI dan konsep Eco-Masjid dapat saling melengkapi untuk menciptakan komunitas yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyarankan model implementasi fatwa, tetapi juga menawarkan solusi konkret menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini.

**Kata kunci:** Fatwa MUI, Eco-Masjid, Kesadaran Ekologis, Pengelolaan Lingkungan.

## A. Pendahuluan

Lingkungan hidup atau ekologi menjadi masalah besar yang sedang dihadapi oleh penduduk dunia dewasa ini, seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.<sup>1</sup> Fenomena ini berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan.<sup>2</sup> Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2021, perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>3</sup> Situasi ini menuntut adanya pendekatan kolektif dari semua elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi krisis lingkungan. Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa-fatwa agama,<sup>4</sup> dan masjid sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat, memiliki potensi strategis untuk menjadi agen perubahan dalam isu keberlanjutan lingkungan.<sup>5</sup>

Posisi strategis tersebut didukung fakta, bahwa doktrin agama memiliki peran signifikan dalam merespons krisis lingkungan yang saat ini menjadi isu global.<sup>6</sup> Agama diyakini memiliki kapasitas untuk memengaruhi perilaku sekitar 6,7 miliar penduduk dunia dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.<sup>7</sup> Pandangan serupa disampaikan oleh Seyyed Hossein Nasr, seorang intelektual Muslim modern, yang menegaskan bahwa ajaran Islam dapat membentuk karakter serta tindakan Mulim. Oleh karena itu, masyarakat Islam cenderung lebih

---

<sup>1</sup> Supian Supian, "Peran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Lingkungan Hidup," *Ad-Dhuha: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2020): 13, <https://online-journal.unja.ac.id/Ad-Dhuha/article/view/9136/10123>.

<sup>2</sup> Irfan Irfan dkk., "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 1 (2025): 54, <https://doi.org/DOI:10.15575/tadbir.v10i1>.

<sup>3</sup> Laporan ini dinukil dari, Irfan dkk., "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan," 34.

<sup>4</sup> Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019): 84, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.

<sup>5</sup> Irfan dkk., "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan," 54.

<sup>6</sup> Lihat, Bron Taylor, *Dark Green Religion, Nature Spirituality and the Planetary Future* (University of California Press, 2010).

<sup>7</sup> Moh. Mufid, "Reason Ecological Fatwas: The Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4824>.

terdorong untuk menjaga lingkungan jika mendapat imbauan dari tokoh agama yang memiliki pengaruh besar.<sup>8</sup>

Sedangkan terkait strategisnya masjid, bahwa ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat.<sup>9</sup> Menurut data Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, jumlah masjid dan musala di Indonesia mencapai 684.902 unit,<sup>10</sup> maka potensi masjid sebagai pusat implementasi fatwa MUI dan edukasi lingkungan sangat besar. Selain itu, kemunculan istilah "eco-masjid", juga memperkaya kajian dan peranan masjid dalam memakmurkan bumi.

Eco-masjid adalah tempat beribadah yang mengedepankan kepedulian terhadap keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, guna mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.<sup>11</sup> Sementara itu, tercapainya pola hidup yang selaras dengan alam mencerminkan kejernihan hati dan pikiran para pemeluk agama, serta menjadi langkah awal menuju terwujudnya negara yang hijau, nyaman, dan damai.<sup>12</sup> Oleh karena itu, kajian ini membahas fatwa MUI dan eco-masjid untuk membangun kesadaran ekologis umat Islam melalui pengelolaan lingkungan di masjid.

Adapun terkait penelitian-penelitian terdahulu, didapati beberapa kajian ilmiah yang dapat dikelompokkan menjadi dua tema besar, yaitu tentang fatwa MUI dan eco-masjid. Terkait fatwa MUI didapati dua artikel yang sangat relevan, yaitu: pertama, artikel berjudul, "Peran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Lingkungan Hidup," karya Supian, terbit tahun 2020.<sup>13</sup> Artikel ini menjelaskan peran MUI dalam mengatasi krisis lingkungan yang sedang dihadapi, yaitu dengan menerbitkan fatwa mengenai Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan; Perlindungan Satwa Langka guna Menjaga Keseimbangan Ekosistem; Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan; serta fatwa terkait Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan beserta upaya pengendaliannya.<sup>14</sup> Kedua, artikel ilmiah berjudul, "Reading Ecological Fatwas: The Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia," karya Moh. Mufid, terbit tahun 2023.<sup>15</sup> Artikel ini mengkaji dasar epistemologi dari fatwa ekologis yang dikeluarkan MUI serta peran yang dimainkannya dalam menanggapi isu perubahan iklim.<sup>16</sup> Kedua artikel tersebut tentu berbeda dengan kajian penulis saat ini, karena kedua kajian tersebut hanya berfokus pada landasan dan fatwa-fatwa MUI tentang lingkungan. Sedangkan artikel ini tidak hanya mengkaji landasan dan fatwa, melainkan juga implementasikan dalam gerakan eco-masjid.

Kemudian, terkait eco-masjid juga didapati dua kajian yang perlu dibaca, yaitu: pertama, artikel berjudul, "From Eco-Masjid to Green Campus: Transforming Environmental Awareness

---

<sup>8</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Religion and The Order of Nature* (Oxford University Press, 1996), 191.

<sup>9</sup> Irfan dkk., "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan," 54.

<sup>10</sup> Nur Rahmawati, "Kemenag Revitalisasi Perpustakaan Masjid di 2025, Ini Programnya," *Kemenag.go.id*, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-revitalisasi-perpustakaan-masjid-di-2025-ini-programnya-e0ee4>.

<sup>11</sup> Hayu Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi* (Lembaga Pemulihian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, 2017), 5.

<sup>12</sup> Prabowo, 5.

<sup>13</sup> Lihat, Supian, "Peran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Lingkungan Hidup," 12–31.

<sup>14</sup> Supian, 26.

<sup>15</sup> Lihat, Mufid, "Reading Ecological Fatwas: The Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia," 91–108.

<sup>16</sup> Mufid, 91.

Through the Strategic Role of Mosques” karya Winda Putri Diah Restya, et. al, terbit tahun 2024.<sup>17</sup> Artikel ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan lingkungan dan keberlanjutan melalui inisiatif eco-masjid. Dengan demikian, eco-masjid diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar tempat ibadah tradisional menjadi pusat inovasi yang mendukung penerapan konsep “kampus hijau” dan “ekonomi hijau” di masa depan.<sup>18</sup> Kedua, artikel ilmiah berjudul, “Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan melalui Pengelolaan Lingkungan” karya Irfan, et al, terbit tahun 2025. Artikel ini mengeksplorasi kontribusi pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya (MRB) dalam membangun masyarakat berkelanjutan melalui konsep eco-masjid.<sup>19</sup> Meskipun kedua artikel tersebut membahas tema serupa, namun terdapat perbedaan mendasar. Keduanya hanya menyoroti eco-masjid sebagai gerakan sadar lingkungan, sedangkan kajian ini tidak hanya membahas konsep eco-masjid, tetapi juga mengintegrasikan fatwa MUI tentang lingkungan ke dalam gerakan tersebut. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan kedua kajian terdahulu.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai tinjauan literatur yang telah dikaji, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam khazanah studi terdahulu sekaligus berperan sebagai pelengkap kajian-kajian sebelumnya, dengan mengintegrasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke dalam konsep eco-masjid. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi konkret dalam menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan umat Islam sebagai respons terhadap tantangan lingkungan kontemporer. Kendati demikian, kajian-kajian terdahulu tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam memperkaya perspektif studi ini, serta menjadi rujukan utama dalam merumuskan landasan teoretis dan metodologis penelitian ini.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (*library research*), yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan.<sup>20</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengamati objek kajian secara mendalam dengan cara menguraikan serta merangkai komponen-komponen yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Proses analisis dilakukan secara kritis dengan mempertanyakan, membandingkan, serta menangguhkan kesimpulan hingga diperoleh bukti dan argumen yang kuat.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan isu lingkungan, serta kajian-kajian tentang konsep eco-masjid. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel-artikel relevan lainnya. Seluruh data tersebut akan dianalisis secara sistematis melalui proses penghubungan, penguraian, dan perbandingan dengan berbagai pandangan lain, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Winda Putri Diah Restya dkk., “From Eco-Masjid to Green Campus: Transforming Environmental Awareness Through the Strategic Role of Mosques,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 4 (2024): 570–79, <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.23187>.

<sup>18</sup> Restya dkk., 570.

<sup>19</sup> Irfan dkk., “Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan,” 53.

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 24.

<sup>21</sup> Kenneth M. Sayre, *Plato's Analytic Method* (University of Chicago Press, 1969), 22–25.

<sup>22</sup> Lihat, Hamzah Amir, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Literasi Nusantara, 2020).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Eco-Masjid

Eco-Masjid berasal dari dua kata, yaitu “eco” dan “masjid” yang masing-masingnya memiliki arti berbeda. Kata “eco” diambil dari kata “*ecology*” yang berarti hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya.<sup>23</sup> Istilah *ecology* (ekologi) juga dipakai sebagai cabang ilmu yang berkembang dan bekenaan dengan lingkungan hidup. Karenanya, saat ini ekologi sering dipahami sebagai sinonim dari lingkungan hidup.<sup>24</sup> Sedangkan kata, “masjid” diambil dari kata “*sajada*” yang secara bahasa berarti tempat sujud, adapun secara istilah ia berarti tempat dilaksanakannya salat secara terus menerus.<sup>25</sup>

Dari gembungan kedua kata tersebut, muncul istilah eco-masjid. Hayu Prabowo mengartikan eco-masjid sebagai tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya untuk penghidupan berkelanjutan.<sup>26</sup> Baginya, keterwujudan gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan mencerminkan kerjenihan pikiran dan ketulusan hati para pemeluk agama, serta menjadi langkah awal terciptanya negara yang hijau, tenram, dan sejahtera.<sup>27</sup> Sama persis dengan pengertian tersebut, Eka Rahmat Hidayat, et. al, menambahkan variabel baru dalam pengertiannya yaitu, dengan menitikberatkan pada pengelolaan masjid yang difokuskan pada tiga aspek penting: *idārah* (manajemen dan pengorganisasian), *'imārah* (kegiatan kemakmuran dan kesejahteraan), dan *ri'āyah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).<sup>28</sup> Oleh karena itu, Eco-Masjid adalah tempat ibadah kaum Muslimin yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk penghidupan berkelanjutan dengan memaksimalkan fungsi *idārah*, *'imārah* dan *ri'āyah*.

Guna mendukung ketiga fungsi masjid tersebut, Hayu Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan tiga elemen kunci yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan, yaitu: pengurus masjid, jemaah masjid dan fisik bangunan masjid itu sendiri.<sup>29</sup> Pertama, pengurus berperan sebagai penggerak kegiatan serta sebagai motivator bagi jemaah dalam upaya memakmurkan masjid. Kedua, jemaah masjid, sebagai pengguna utama, perlu dilibatkan secara aktif sesuai kapasitas dan kontribusinya masing-masing. Ketiga, bangunan masjid, yang harus dirancang dan dikelola agar mendukung konsep masjid ramah lingkungan, baik dari sisi nilai-nilai, fungsi, maupun desain arsitekturnya yang selaras dengan prinsip Islam dan pelestarian lingkungan secara keberlanjutan.<sup>30</sup>

Karena pentingnya isu tersebut, pada 19 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) menggagas program eco-masjid yang secara resmi diluncurkan di Masjid dan Pondok Pesantren Azzikra, Sentul, Bogor.<sup>31</sup> Beberapa tidak lanjut telah dilakukan, terutama untuk memperkuat fungsi masjid sebagai tempat ibadah, dengan penekanan

<sup>23</sup> Surahma Asti Mulasari dan Herman Yuliansyah, *Ecomasjid dan Kontribusinya dalam Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Keagamaan, ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan Masyarakat* (CV Mine, 2024), 1.

<sup>24</sup> Untuk mendalami istilah *ecology* ini, antara lain dapat dibaca, Francisco I Fugnaire, *Functional Plant Ecology* (CRC Press, 2007); Arnold Van Der Valk, *Forest Ecology, Recent Advances in Plant Ecology* (Springer, 2009); Mark Q. Sutton dan E.N Anderson, *Introduction to Cultural Ecology* (Altamira Press, 2010).

<sup>25</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Dar al-Nafais, 1988), 428.

<sup>26</sup> Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, 5.

<sup>27</sup> Prabowo, 5.

<sup>28</sup> Eka Rahmat Hidayat dkk., “Eco Masjid: the First Milestone of Sustainable Mosque,” *Journal of Islamic Architecture* 5, no. 1 (2018): 20, <http://dx.doi.org/10.18860/jia.v5i1.4709>.

<sup>29</sup> Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, 25.

<sup>30</sup> Prabowo, 25–27.

<sup>31</sup> Prabowo, 23.

pada peningkatan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari sarana bersuci (*thaharah*), sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang kian mendesak.<sup>32</sup> Hal ini juga dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015, yang disahkan pada Musyawarah Nasional tahun 2015 di Surabaya, mengenai pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Untuk itu, eco-masjid merupakan program pengelolaan masjid yang berfokus pada keberlanjutan kehidupan melalui pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Program ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dakwah, baik secara verbal maupun melalui aksi nyata yang terukur, sebagai berwujudan dari nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>34</sup> Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kemandirian umat dalam menghadapi tantangan kelangkaan air dan energi, dengan pendekatan yang mencakup aspek *idārah*, *'imārah*, dan *ri'āyah*. Selain itu, program ini juga mendorong kolaborasi antara masjid, masyarakat, dan pemerintah, serta menekankan pentingnya pengelolaan masjid yang mandiri dan berkelanjutan.<sup>35</sup>

## 2. Fatwa MUI tentang Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip dasar dalam program pengelolaan eco-masjid inilah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa, MUI berperan penting dalam memberikan pencerahan serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan.<sup>36</sup> Dengan peran tersebut, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap kerusakan alam dan lingkungan dapat meningkat secara signifikan.<sup>37</sup>

Oleh karenanya, sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup, MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa yang relevan, antara lain: Pertama, fatwa Nomor: 22 tahun 2011 tentang Pertambangan yang Ramah Lingkungan;<sup>38</sup> Kedua, fatwa Nomor: 04 tahun 2014 mengenai Pelestarian Satwa Langka dalam Rangka Menjaga Keseimbangan Ekosistem;<sup>39</sup> Ketiga, fatwa Nomor: 41 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan

<sup>32</sup> Nurdin Zulkifli dkk., "Program Eco-Masjid Dengan Budidaya Kangkung Darat di Masjid Baitul Izzah Kecamatan Pujud," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2021(SNPPM-2021)* 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.21009/snppm.021>.

<sup>33</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015," (2015), diakses 11 Juni 2025, <https://drive.google.com/file/d/1hE6xZZslfLbNfdsma4e5yK0nBe8qLU6r/view>.

<sup>34</sup> Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, 24.

<sup>35</sup> Prabowo, 24.

<sup>36</sup> Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," 84.

<sup>37</sup> Lihat, Fritjof Capra dan Robert March, "The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture," *Physics Today* 35, no. 11 (1982): 54, <https://doi.org/10.1063/1.2914857>.

<sup>38</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan," 2011, [https://fatwamui.com/storage/505/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan\\_final.pdf](https://fatwamui.com/storage/505/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_final.pdf).

<sup>39</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 04 Tahun 2014 Tentang pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem," 2014, <https://fatwamui.com/storage/116/No.-04-Pelestarian-Satwa-Langka-utk-Menjaga-Keseimbangan-Ekosistem.pdf>.

Lingkungan;<sup>40</sup> Keempat, fatwa Nomor: 30 tahun 2016 terkait Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Pengendaliannya.<sup>41</sup>

Jika ditelaah secara mendalam, isi keempat fatwa tersebut menunjukkan bahwa MUI secara konsisten menggunakan pendekatan yang didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu: *pertama*, pertimbangan yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al-ardh*); *kedua*, pertimbangan yang didasarkan pada cara pandang yang benar (*worldview of Islām*) dalam melihat realitas, misalnya: bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta para binatang adalah karunia dan ciptaan Allah; *ketiga*, pertimbangan maslahat dan mudarat (*mashlahah wa masfadah*), sehingga semua fatwa tersebut ada untuk mendatangkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan. Ketiga pertimbangan utama inilah yang melatarbelakangi fatwa MUI terkait pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.<sup>42</sup>

*Pertama: Khalifah di Muka Bumi.* Dalam fatwa-fatwanya tentang lingkungan, MUI sering menyinggung tanggung jawab dan amanat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dan seisinya.<sup>43</sup> Jika tanggung jawab dan kewajiban ini digunakan sebagai pertimbangan menjaga kelestarian alam, maka terlebih untuk menjaga tempat ibadah dan lingkungannya, di mana tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah (QS. Al-Zariyat [51]: 56). Dalam ilmu usul fikih, hal ini disebut sebagai “*dalālah al-nash min bāb al-aulā*”, yaitu petunjuk nas yang lebih utama, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan larangan berkata, “ah” kepada orang tua (QS. Al-Isra' [17]: 12), jika berkata demikian dilarang, maka terlebih dengan mencela dan memukul kedua orang tua.<sup>44</sup> Dalam hal ini, maka pemakmuran dan penjagaan lingkungan masjid (eco-masjid) termasuk kewajiban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

*Kedua: Cara Melihat Realitas yang Benar.* Dalam fatwa lingkungan, MUI juga sering mengingatkan cara pandang yang benar terhadap realitas. Misalnya, dalam masalah pertambangan, MUI melalui Fatwa No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hasil pertambangan, merupakan anugerah dari Allah Swt. yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan serta kemaslahatan umat secara berkelanjutan.<sup>45</sup> Sementara itu, terkait pelestarian satwa langka, MUI melalui Fatwa No. 04 Tahun 2014 mengingatkan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti berbagai spesies reptil, mamalia, dan burung (*aves*), semuanya diciptakan oleh Allah Swt. sebagai bagian dari sistem keseimbangan ekosistem dan diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia secara berkelanjutan.<sup>46</sup> Karenanya, demikian pula dengan eco-masjid, ia

<sup>40</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan,” 2014, <https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.

<sup>41</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Lahan Serta Pengendaliannya,” 2016, <https://mui.or.id/storage/fatwa/81a8933e012a893b9a7adf91891aa6d0-lampiran.pdf>.

<sup>42</sup> Kesimpulan ini didapat dengan cara membandingkan dan menganalisis keempat fatwa tersebut dengan seksama.

<sup>43</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan; no. 04 Tahun 2014 Tentang pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem; dan no. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushūl al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Muashir, 1999), 167–68.

<sup>45</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

<sup>46</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 04 Tahun 2014 Tentang pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

hadir dari cara pandang yang benar terhadap realitas lingkungan yang harus dijaga dan masjid yang merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam, keduanya saling menguatkan dan mendukung dalam ajaran Islam.

*Ketiga: Maslahat dan Mudarat.* Dalam seluruh fatwa lingkungan, MUI selalu menimbang asas kemaslahatan secara berkelanjutan dan pencegahan dari timbulnya kerusakan.<sup>47</sup> Untuk itu, eco-masjid sejatinya adalah konsep sekaligus aktivitas yang berdasar pada pertimbangan guna mewujudkan kemaslahatan luas secara berkelanjutan, dan sekaligus mencegah dari kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Karenanya dapat dikatakan bahwa, eco-masjid merupakan implementasi dari fatwa-fatwa lingkungan itu sendiri yang dibawa pada ranah tempat ibadah, untuk kemudian menjadi pusat edukasi dan praktik kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan yang dapat menginspirasi masyarakat.

### 3. Urgensi Fatwa MUI dan Kesadaran Eco-Masjid

Meskipun belum ditemukan fatwa MUI tentang Eco-Masjid, namun bukan berarti MUI tidak melihat urgensi dan stategisnya eco-masjid. Buktinya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pada 19 Februari 2016, MUI dan Dewan Masjid Indonesia telah memprakarsai program eco-masjid yang diluncurkan di Masjid dan Pondok Pesantren Azzikra Sentul, Bogor.<sup>48</sup> Tujuan dibentuknya program ini adalah, agar masjid dapat menjadi *best practice* yang dapat mengajak seluruh umat berkontribusi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, baik melalui dakwah maupun aksi nyata.<sup>49</sup>

Berangkat dari itu, fatwa MUI yang lebih ‘khusus’ diperlukan agar program eco-masjid berjalan maksimal. Hal ini penting, sebab, fatwa MUI tidak hanya soal gerakan riil, melainkan juga berangkat dari landasan filosofis terhadap sesuatu sebagai basis upaya penyadaran umat Islam agar memiliki cara pandang yang benar terhadap alam dan lingkungan. Penyadaran cara pandang ini akan menggiring kepada pemahaman (keyakinan) dan tindakan. Oleh karenanya, cara pandang yang benar, akan menggiring kepada pemahaman (keyakinan) dan tindakan yang benar. Demikian pula sebaliknya, cara pandang yang salah, akan menggiring kepada pemahaman (keyakinan) dan tindakan yang salah pula.<sup>50</sup> Pemikiran, keyakinan, dan tindakan adalah tiga aspek penting dalam cara pandang Islam.<sup>51</sup> Di sinilah urgensi fatwa MUI itu, yakni ia hadir sebagai upaya menyadarkan umat Islam akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk kemudian agar mereka melakukan aksi nyata dengan program-program terukur, seperti eco-masjid ini.

Sejatinya berbagai aktivitas ramah lingkungan telah dijalankan oleh sejumlah masjid dalam rangka mengoptimalkan peran masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kepedulian lingkungan. Salah satu contohnya adalah Masjid Nurul Jannah yang berada di kawasan PT. Petrokimia Gresik, yang telah mengembangkan program kebun sayuran

<sup>47</sup> Lihat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan; no. 04 Tahun 2014 Tentang pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem; no. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan; dan no. 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

<sup>48</sup> Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, 23.

<sup>49</sup> Muhammad Rafie Hakiki, “Identifikasi Potensi Penerapan Eco-Masjid Pada Masjid Jamik Darussalam, Banda Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2025), 1.

<sup>50</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview sebagai Asas Epistemologi Islam,” dalam *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer*, ed. oleh Harda Armayanto (Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021), xix.

<sup>51</sup> Harda Armayanto, ed., *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer* (Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021).

dan budi daya ikan dengan memanfaatkan limbah air wudu dari jemaah masjid. Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masjid, program ini juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan Masjid Nurul Jannah.<sup>52</sup> Tidak hanya itu, desain masjid ini juga disesuaikan dengan karakteristik iklim tropis, sehingga memungkinkan adanya kenyamanan udara bagi jemaah tanpa ketergantungan pada penggunaan pendingin udara (AC). Arsitektur yang mengadopsi gaya tradisional Jawa ini pun turut berkontribusi dalam efisiensi energi serta mampu meminimalisir emisi freon, yang dikenal berpotensi merusak lapisan ozon.<sup>53</sup>

Selain Masjid Nurul Jannah itu, ada Masjid Besar Baitul Izzah yang juga menerapkan konsep eco-masjid sebagai upaya mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui kegiatan budi daya tanaman kangkung di area pekarangan masjid.<sup>54</sup> Selain memperlihatkan pemandangan yang indah, hasil budi daya kangkung tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk keberlanjutan budi daya tahap selanjutnya, dan sekaligus dapat digunakan sebagai tambahan dana operasional masjid.<sup>55</sup> Berikutnya, Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), mengimplementasikan eco-masjid melalui pemanfaatan energi terbarukan, penerapan efisiensi penggunaan air, serta edukasi pentingnya menjaga lingkungan melalui program-program, seperti Gerakan Sampah, kampanye #BawaTumblermu, dan pemasangan panel surya untuk mengurangi biaya operasional masjid.<sup>56</sup> Pengimplementasian ini pun dinilai berhasil menginspirasi jemaah untuk lebih peduli terhadap lingkungan.<sup>57</sup> Demikian juga dengan sejumlah masjid lainnya di Indonesia, seperti Masjid Ponpes Azzikra, Masjid Ponpes Al-Amanah, dan Masjid Salman ITB, yang seluruhnya menerapkan pengelolaan masjid berbasis prinsip-prinsip ramah lingkungan melalui program eco-masjid.<sup>58</sup>

Gerakan eco-masjid sebagaimana tergambar pada contoh-contoh di atas harus dikuatkan oleh fatwa MUI yang khusus mengenai itu. Meski demikian tentu MUI tidak bisa berjalan sendiri. Hal ini sebab, program eco-masjid yang awalnya diprakarsai Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI sejak 2016,<sup>59</sup> meskipun telah menunjukkan banyak manfaat positif bagi lingkungan, namun kini seolah berjalan stagnan. Menurut laporan dari Haru Purwanto dan rekan-rekannya, sejak tahun 2022 hingga saat ini, belum terlihat adanya kemajuan dalam hal perluasan implementasi program eco-masjid ke masjid-masjid lain. Kondisi ini disebabkan belum tersedianya mitra kolaboratif, baik dari pihak pemerintah maupun sektor swasta, yang dapat memberikan dukungan dalam pembiayaan maupun pelaksanaan program tersebut.<sup>60</sup> Lebih lanjut, perluasan program eco-masjid memerlukan sejumlah biaya, sementara tidak semua masjid memiliki sumber dana yang mamadai untuk merealisasikannya. Selain itu,

<sup>52</sup> Ribut Wijoto, "Ramah Lingkungan, Begini Konsep Eco-Masjid Nurul Jannah yang Digagas PG," *beritajatim.com*, 2019, <https://beritajatim.com/ramah-lingkungan-begini-konsep-eco-masjid-nurul-jannah-yang-digagas-pg>.

<sup>53</sup> Wijoto, "Ramah Lingkungan, Begini Konsep Eco-Masjid Nurul Jannah yang Digagas PG."

<sup>54</sup> Zulkifli dkk., "Program Eco-Masjid Dengan Budidaya Kangkung Darat di Masjid Baitul Izzah Kecamatan Pujud," 1.

<sup>55</sup> Zulkifli dkk., 1.

<sup>56</sup> Irfan dkk., "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan," 54-55.

<sup>57</sup> Irfan dkk., 55.

<sup>58</sup> Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, 30.

<sup>59</sup> Prabowo, 23.

<sup>60</sup> Heru Purwanto dkk., "The Role of the 'Eco Masjid' Program in Jakarta in the Development of Awareness of Eco-Friendly Living Culture," *Cities and Urban Development Journal* 2, no. 1 (2024): 4, <https://scholarhub.ui.ac.id/cudj/vol2/iss1/4/>.

dukungan formal dari pihak pemerintahan juga dianggap penting sebagai dasar legitimasi dalam memperkenalkan program ini secara lebih luas ke masjid-masjid lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya kolaborator yang mampu menjadi penghubung antara program eco-masjid dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai titik masuk (*entry point*), agar program ini dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak masjid.<sup>61</sup>

Artinya, upaya penyadaran ekologis melalui eco-masjid tidak hanya terbatas pada fatwa, melainkan juga sosialisasi aktif dan kerja sama antarelemen masyarakat Islam. Kerja-kerja MUI sebenarnya sudah mengarah ke sana. Tercatat bahwa MUI telah menjalin kemintaan dengan berbagai pihak dalam rangka memberi edukasi untuk meningkatkan literasi ekologis, sehingga mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah kehidupan sosial masyarakat.<sup>62</sup> Namun hal itu dirasa kurang. Diperlukan dukungan konkret dari berbagai elemen masyarakat Islam, khususnya lembaga-lembaga filantropi Islam, komunitas Muslim, serta para pengusaha Muslim yang memiliki kelebihan sumber daya, baik finansial maupun jaringan sosial. Sinergi antara MUI dengan elemen-elemen tersebut menjadi sangat penting untuk memperkuat gerakan kesadaran ekologi dan implementasi eco-masjid. Dengan adanya komitmen dari pimpinan institusi atau lembaga tersebut, program eco-masjid dapat difasilitasi secara lebih efektif melalui aktor-aktor kunci yang memiliki pengaruh dan kapabilitas untuk mendorong implementasi serta keberlanjutan program.<sup>63</sup>

Lembaga filantropi Islam seperti Baznas, LAZISMU, LAZISNU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan sejenisnya, juga para pengusaha Muslim itu memiliki potensi besar dalam mendukung dan mendanai program-program strategis MUI terkait masjid ramah lingkungan.<sup>64</sup> Dana zakat, infak, dan sedekah yang mereka kelola bisa disinergikan dengan agenda-agenda eco-masjid sebagai bagian dari ibadah kolektif dalam menjaga bumi sebagai amanat Tuhan.<sup>65</sup> Ke depannya, bahkan, bisa terbentuk konsorsium ekonomi hijau berbasis masjid yang menopang kegiatan ekonomi umat secara ekologis dan berkeadilan.

Sebagai tambahan, kolaborasi dengan para ulama maupun figur publik keagamaan yang memiliki pengaruh di media sosial (*religious influencers*) menjadi sangat penting. Dengan otoritas dan pengaruh mereka, para tokoh dan *influencers* tersebut dapat menginspirasi serta memotivasi para pengikutnya untuk ikut terlibat secara aktif dalam mendukung, menyebarluaskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan yang diusung oleh program Eco-Masjid.<sup>66</sup> Urgensi kolaborasi ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah ritual, melainkan juga menunjukkan bahwa agama ini peduli terhadap lingkungan, serta bukti bahwa umatnya dapat bersatu. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi MUI sebagai pelopor gerakan keagamaan yang progresif dan relevan di tengah tantangan zaman, serta menjadikan masjid sebagai pusat perubahan yang tidak hanya spiritual, tetapi juga ekologis dan sosial.

<sup>61</sup> Purwanto dkk., 4.

<sup>62</sup> Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan," *Dauliyah* 3, no. 1 (2018): 129-46, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.

<sup>63</sup> Purwanto dkk., "The Role of the 'Eco Masjid' Program in Jakarta in the Development of Awareness of Eco-Friendly Living Culture.", 6.

<sup>64</sup> M. Syahrul Syarifuddin dan Amir Sahidin, "Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat," *JPMA: Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 101-9, <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506>.

<sup>65</sup> Amir Sahidin, "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Syari'ah" *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 14, no. 2 (2021), 97, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.148>

<sup>66</sup> Purwanto dkk., "The Role of the 'Eco Masjid' Program in Jakarta in the Development of Awareness of Eco-Friendly Living Culture.", 6.

#### D. Simpulan

Persoalan lingkungan hidup atau ekologi merupakan masalah global yang menuntut adanya pendekatan kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi krisis lingkungan. Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia sebagai intitusi keagamaan yang memiliki otoritas menetapkan fatwa, dan masjid sebagai institusi yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat, memiliki potensi strategis untuk menjadi agen perubahan dalam praktik keberlanjutan lingkungan. Fatwa MUI terkait isu lingkungan dapat memberikan dasar normatif yang penting dalam menyadarkan umat Islam pentingnya menjaga iklim dan lingkungan, serta sebagai basis implementasi konsep eco-masjid. Karena itu, untuk mendorong implementasi eco-masjid secara lebih konkret, MUI perlu melakukan langkah-langkah strategis, yaitu: merumuskan fatwa khusus tentang urgensi penerapan eco-masjid dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat Islam, khususnya lembaga-lembaga filantropi Islam, komunitas Muslim, serta para pengusaha Muslim yang memiliki kelebihan sumber daya, baik finansial maupun jaringan sosial.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif dan berbasis kajian pustaka, sehingga analisis hanya bertumpu pada karya-karya yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan dan wawancara dengan para praktisi eco-masjid, guna menilai efektivitas implementasi kajian ini serta memahami dinamika yang muncul dalam penerapannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hamzah. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara, 2020.
- Armayanto, Harda, ed. *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer*. Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021.
- Capra, Fritjof, dan Robert March. "The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture." *Physics Today* 35, no. 11 (1982). <https://doi.org/10.1063/1.2914857>.
- Fugnaire, Francisco I. *Functional Plant Ecology*. CRC Press, 2007.
- Hakiki, Muhammad Rafie. "Identifikasi Potensi Penerapan Eco-Masjid Pada Masjid Jamik Darussalam, Banda Aceh." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2025.
- Hidayat, Eka Rahmat, Hasim Danuri, dan Yanuar Purwanto. "Eco Masjid: the First Milestone of Sustainable Mosque." *Journal of Islamic Architecture* 5, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.18860/jia.v5i1.4709>.
- Irfan, Irfan, Ade Rahman Firdaus, Maharani Yulia, dan Akbarudin Suryamin. "Ecomasjid: Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Membangun Masyarakat Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Lingkungan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/DOI: 10.15575/tadbir.v10i1>.
- Majelis Ulama, Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015." 2015, t.t. Diakses 11 Juni 2025. <https://drive.google.com/file/d/1hE6xZZslfLbNfdSma4e5yK0nBe8qLU6r/view>.
- Majelis Ulama, Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 04 Tahun 2014 Tentang pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem." 2014. <https://fatwamui.com/storage/116/No.-04-Pelestarian-Satwa-Langka-utk-Menjaga-Keseimbangan-Ekosistem.pdf>.
- Majelis Ulama, Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan." 2011. [https://fatwamui.com/storage/505/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan\\_final.pdf](https://fatwamui.com/storage/505/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_final.pdf).

- Majelis Ulama, Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Lahan Serta Pengendaliannya." 2016. <https://mui.or.id/storage/fatwa/81a8933e012a893b9a7adf91891aa6d0-lampiran.pdf>.
- Majelis Ulama, Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan." 2014. <https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.
- Mubarok, Sofi, dan Muhammad Afrizal. "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan." *Dauliyah* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.
- Mufid, Moh. "Reasong Ecological Fatwas: The Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4824>.
- Mulasari, Surahma Asti, dan Herman Yuliansyah. *Ecomasjid dan Kontribusinya dalam Pengelolaan Lingkungan dalam Prespektif Keagamaan, ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Mine, 2024.
- Mulyati, Mumung. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Region and The Order of Nature*. Oxford University Press, 1996.
- Prabowo, Hayu. *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*. Lembaga Pemulihian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, 2017.
- Purwanto, Heru, Ficky Augusta Imawan, dan Wiliam Reynold. "The Role of the 'Eco Masjid' Program in Jakarta in the Development of Awareness of Eco-Friendly Living Culture." *Cities and Urban Development Journal* 2, no. 1 (2024). <https://scholarhub.ui.ac.id/cudj/vol2/iss1/4/>.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*. Dar al-Nafais, 1988.
- Rahmawati, Nur. "Kemenag Revitalisasi Perpustakaan Masjid di 2025, Ini Programnya." *Kemenag.go.id*, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-revitalisasi-perpustakaan-masjid-di-2025-ini-programnya-eOee4>.
- Restya, Winda Putri Diah, Syarifah Zainab, Siti Maisyarah, dan Rizky Alfarizy. "From Eco-Masjid to Green Campus: Transforming Environmental Awareness Through the Strategic Role of Mosques." *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.23187>.
- Sahidin, Amir. "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Syari'ah" *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.148>
- Sayre, Kenneth M. *Plato's Analytic Method*. University of Chicago Press, 1969.
- Supian, Supian. "Peran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Lingkungan Hidup." *Ad-Dhuha: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Ad-Dhuha/article/view/9136/10123>.
- Sutton, Mark Q., dan E.N Anderson. *Introduction to Cultural Ecology*. Altamira Press, 2010.
- Syarifuddin, M. Syahrul, dan Amir Sahidin. "Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat." *JPMA: Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 101-9. <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506>.
- Taylor, Bron. *Dark Gress Religion, Nature Spirituality and the Planetary Future*. University of California Press, 2010.
- Valk, Arnold Van Der. *Forest Ecology, Recent Advances in Plant Ecology*. Springer, 2009.
- Wijoto, Ribut. "Ramah Lingkungan, Begini Konsep Eco-Masjid Nurul Jannah yang Digagas PG." *beritajatim.com*, 2019. <https://beritajatim.com/ramah-lingkungan-begini-konsep-eco-masjid-nurul-jannah-yang-digagas-pg>.

- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Worldview sebagai Asas Epistemologi Islam." Dalam *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer*, disunting oleh Harda Armayanto. Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushūl al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Muashir, 1999.
- Zulkifli, Nurdin, Ferry Fatnanta, Shalahuddin Shalahuddin, dan Imam Suprayogi. "Program Eco-Masjid Dengan Budidaya Kangkung Darat di Masjid Baitul Izzah Kecamatan Pujud." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2021(SNPPM-2021)* 2 (2021). <https://doi.org/10.21009/snppm.021>.